



**UBAYA**  
UNIVERSITAS SURABAYA



**DISKOP**  
**UKM**  
JATIM

# LAPORAN AKHIR

Kegiatan Survey Perhitungan  
Nilai Tambah Bruto K UMKM  
di Jawa Timur

Berdasarkan perjanjian kontrak  
nomor: 027/ /115.1/2022 antara  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Propinsi Jawa Timur dengan  
LPPM Universitas Surabaya

Surabaya, Desember 2022

# ***KATA PENGANTAR***

---

Bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga Laporan Akhir Kegiatan Survey Perhitungan Nilai Tambah Bruto K-UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan. Peran penggerak roda perekonomian dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM). Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki peran K-UMKM yang cukup signifikan, hal ini dibuktikan dengan kontribusi Nilai Tambah K-UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur sebesar 57,81%. (Hasil Perhitungan Nilai Tambah K-UMKM di Jawa Timur Tahun 2021). Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan K-UMKM sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat Jawa Timur yang juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja. K-UMKM dalam perekonomian Jawa Timur memiliki peran penting, sehingga K-UMKM Jawa Timur menganggap pertumbuhan nilai tambah K-UMKM sebagai hal yang penting untuk dilaksanakan. Terkait dengan hal tersebut, pada Tahun 2022 dilakukan kegiatan survey perhitungan nilai tambah K-UMKM pada sembilan kabupaten/kota di wilayah Jatim. Pada kesempatan ini, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan survey perhitungan nilai tambah K-UMKM di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Akhir kalam sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih.

*Tim Penyusun – Desember 2022*

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN .....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.1. Maksud Dan Tujuan .....	9
1.2. Target Dan Sasaran .....	10
1.3. Manfaat Kegiatan .....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. GAMBARAN UMUM .....	14
2.1. Konsep dan Definisi Koperasi dan UMKM.....	14
2.2. Pengertian Output dan Nilai Tambah.....	17
2.3. Pendekatan Penghitungan Nilai Tambah .....	18
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA .....	22
3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	22
3.2. Konsep Domestik dan Regional.....	23
3.3. Agregat Produk Domestik Regional Bruto .....	24
3.4. Output.....	26
3.5. Nilai Tambah.....	31
3.6. Klasifikasi Sektor .....	40

BAB IV. METODE PENELITIAN .....	43
4.1. Waktu, Lokasi dan Ruang Lingkup Kegiatan .....	43
4.2. Metodologi Penelitian .....	51
4.3. Tahapan Pelaksanaan Survey .....	55
4.4. JADWAL PELAKSANAAN .....	56
4.5. PELAPORAN .....	57
BAB V. VALIDASI DAN EDITING DATA.....	59
5.1. Laporan Kegiatan Survey.....	59
5.2. Laporan Deskripsi Hasil Survey .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	83

# ***BAB I. PENDAHULUAN***

---

## **1.1. Latar Belakang**

Tolok ukur dalam penilaian keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang dilakukan di suatu daerah salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu sendiri merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang disertai aspek dinamis dalam suatu perekonomian. Berdasarkan kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir, K-UMKM di Jawa Timur berperan secara signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Data koperasi dapat dicermati melalui dari dua sisi, yaitu kuantitas dan kinerja usaha koperasi. Trend kontribusi K-UMKM sebagai pelopor ketahanan perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi dan UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung.

K-UMKM, merupakan salah satu bentuk perekonomian pada sebagian besar masyarakat yang telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hal ini terlihat dari peran UMKM dalam struktur perekonomian Jawa Timur, terbukti dengan kontribusi UMKM dalam memberikan nilai tambah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Jawa Timur. Berdasarkan hasil perhitungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Timur bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Jawa Timur diketahui kontribusi PDRB UMKM

(termasuk unit usaha koperasi) Jawa Timur pada tahun 2020 menjadi 57,25% atau tumbuh 5% dibanding 2019, serta bertumbuh pada tahun 2021 menjadi 57,81%.

Koperasi aktif berdasar Online Data System (ODS) Koperasi per Desember 2020 adalah sebanyak 22.450 Koperasi. Sedangkan jumlah UMKM di Jawa Timur berdasar hasil Sensus Ekonomi Tahun 2016 dan SUTAS 2018 adalah sebesar 9,78 juta jiwa yang terdiri dari 4,61 juta UMKM non pertanian dan 5,16 juta UMKM pertanian hasil SUTAS 2018. Saat masa pandemi covid-19 ini diindikasikan UMKM mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai alternatif pemenuhan pendapatan bagi masyarakat di sektor informal.

Mengingat pentingnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian Jawa Timur, sektor koperasi dan UMKM Jawa Timur menganggap pertumbuhan nilai tambah koperasi dan UMKM sebagai hal yang penting. Terkait dengan hal tersebut, pada Tahun 2022 akan dilaksanakan perhitungan nilai tambah K-UMKM dengan metode statistik. Kegiatan diawali dengan survey terlebih dahulu untuk menghimpun informasi. Hasil kegiatan ini telah dilaporkan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur selaku pembina data dan mendapatkan rekomendasi sesuai surat dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tanggal 2 November 2022 Nomor B-243/35560/OT.130/11/2022 dengan nomor rekomendasi yaitu **V-22.3500.021**.

## **1.2.Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Nomor: DPPA/B.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tgl 21 Oktober 2022.



## 1.1. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Perhitungan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data sebagai bahan penghitungan nilai tambah bruto dari 9 Kabupaten Kota (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kota Kediri);
- 2) Tersedianya data dan informasi profil pemilik Koperasi dan UMKM di dari 9 Kabupaten/Kota;
- 3) Tersedianya data dan informasi permasalahan Koperasi dan UMKM di dari 9 Kabupaten/Kota.

### b. Tujuan

Tujuan dari adanya Kegiatan ini adalah

1. Menyajikan data sebagai bahan penghitungan nilai tambah bruto dari 9 Kabupaten/Kota (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kota Kediri);
2. Menyajikan data dan informasi profil pemilik Koperasi dan UMKM di 9 Kabupaten Kota;

3. Menyajikan data dan informasi permasalahan Koperasi dan UMKM di 9 Kabupaten Kota.

## **1.2. Target Dan Sasaran**

Target dan sasaran sebanyak 9 kabupaten/ kota dengan cara sampling secara kuota sampling berdasar pada 16 sektor lapangan usaha serta skala usaha dengan total 1.001 unit sampel. Dengan klasifikasi 16 kategori lapangan usaha diantaranya sebagai berikut:

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi, dan makan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan dan asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Jasa pendidikan

15. Jasa kesehatan dan kegiatan social

16. Jasa lainnya

Adapun klasifikasi skala usaha sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; atau
  - b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; atau
- b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### **1.3. Manfaat Kegiatan**

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi pembangunan di masa lalu, baik pembangunan sektoral maupun pembangunan regional khususnya pengembangan K-UMKM di Jawa Timur.
2. Sebagai bahan umpan balik terhadap perencanaan pengembangan K-UMKM yang telah dilaksanakan
3. Sebagai dasar pembuatan proyeksi perkembangan roda perekonomian K-UMKM di masa yang akan datang.
4. Sebagai dasar komparasi peranan masing-masing sektor perekonomian
5. Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyaknya tenaga kerja, maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sektor

## 1.4. Sistematika Penulisan

1. **Bab I Pendahuluan** : berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, manfaat dan sistematika penulisan laporan.
2. **Bab II Gambaran Umum**, berisi uraian singkat tentang definisi K-UMKM dan pengertian output dan nilai tambah
3. **Bab III Tinjauan pustaka** berisi tentang kajian teoritis mengenai NTB (Nilai Tambah Bruto) dan konsep PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).
4. **Bab IV Metode Penelitian**, berisi tentang pendekatan dan metode pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pengertian dan definisi, kerangka pikir, metode/pendekatan serta langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
5. **Bab V Validasi dan Editing Data**, berisi tentang hasil progress pengumpulan data di lapangan dan validasi serta editing / cleaning data

## ***BAB II. GAMBARAN UMUM***

---

### **2.1. Konsep dan Definisi Koperasi dan UMKM**

#### **2.1.1. Koperasi**

Menurut UU No.25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk mencapai kesejahteraan, memodali bersama, dikontrol secara demokratis, orang-orang itu disebut pemilik dan pengguna jasa koperasi yang bersangkutan. Nilai-nilai dalam koperasi merupakan salah satu aspek penting yang membedakan koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya, karena dalam nilai-nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak semua dimiliki oleh badan usaha ekonomi lainnya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah prinsip menolong diri sendiri (self help), percaya pada diri sendiri (self reliance) dan kebersamaan (cooperation) sehingga tercipta efek sinergis. Efek tersebut akan menjadi satu kekuatan yang ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya apabila para anggota koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik sebagai pemilik maupun sebagai pemakai.

#### **2.1.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Definisi UMKM dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar. UMKM di sektor industri pengolahan, kaidah pendefinisian mengikuti definisi BPS berdasarkan jumlah tenaga kerja. Sedangkan yang nonindustri, pendefinisian mengikuti Undang-undang No.7 tahun

2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Untuk industri pengolahan, pengelompokannya sebagai berikut :

1. Industri yang termasuk usaha mikro adalah industri/ usaha kerajinan rumah tangga yang mempunyai pekerja antara 1 sampai dengan 4 orang;
2. Industri yang termasuk usaha kecil adalah industri yang mempunyai pekerja 5 sampai dengan 19 orang;
3. Industri yang termasuk usaha menengah adalah industri yang mempunyai pekerja 20 sampai dengan 99 orang.

Sedangkan yang nonindustri, menurut Undang-undang No.7 Tahun 2021 disebutkan sebagai berikut:

1. **Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. **Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
tidak termasuk tanah dan bangunan; atau

- b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. **Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; atau
- b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

UMKM memiliki peran sangat penting karena memiliki karakteristik utama yang berbeda dengan usaha besar diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah perusahaan sangat banyak dan khususnya usaha mikro dan kecil tersebar di seluruh pelosok pedesaan termasuk di wilayah yang terisolasi. Oleh karena itu usaha ini mempunyai suatu signifikansi lokal yang khusus untuk ekonomi pedesaan.



- b. Padat karya sehingga mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar. Kegiatan-kegiatan nonpertanian dipedesaan bisa membatasi arus migrasi ke perkotaan sehingga UMKM dipedesaan dapat memainkan peran yang krusial.
- c. Kegiatan-kegiatan UMKM umumnya berbasis pertanian sehingga efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi sektor pertanian.
- d. Sumber daya alam dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang melimpah.
- e. Tingkat fleksibilitas yang tinggi

## 2.2. Pengertian Output dan Nilai Tambah

Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor produksi dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pada dasarnya output (O) merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi (Quantum) dengan harganya (Price). Dengan demikian besaran output dapat diperoleh melalui rumus:

$$\text{Output} = \text{Quantum} \times \text{Price}$$

Sedangkan biaya antara merupakan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan barang antara berupa bahan baku atau penolong yang habis dipakai di dalam proses produksi. Biaya antara dicirikan juga dengan biaya-biaya untuk barang tidak tahan lama dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi, baik hasil produksi sendiri maupun impor.

Nilai Tambah Bruto (NTB) merupakan balas jasa atas pemakaian faktor-faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, barang modal dan kewirausahaan. Dalam praktek, nilai tambah merupakan output dengan biaya antara, atau apabila dirumuskan menjadi:

$$\text{NTB} = \text{Output} - \text{Biaya Antara}$$

Pengertian NTB sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB, oleh karena PDRB tidak lain adalah penjumlahan NTB dari seluruh sektor produksi yang berada pada wilayah tertentu. PDRB bukan merupakan penjumlahan dari seluruh output. Hal ini disebabkan nilai barang antara itu sudah termasuk harga jual barang jadi. Menambah nilai barang antara (biaya antara) ke nilai pasar barang jadi akan menimbulkan pencatatan ganda. Sebagai contoh, ketika kedelai digunakan oleh suatu usaha pembuatan tempe, kedelai ini disebut sebagai barang antara dan tempe sebagai barang jadi. Penghitungan PDRB atas kedelai akan tercatat dua kali jika nilai barang antara kedelai ditambahkan ke nilai pasar tempe. Oleh karena itu, PDRB hanya mencatat nilai pasar tempe, dan yang dicatat bukannya output kedelai, melainkan nilai tambah kedelai atas tempe.

### **2.3. Pendekatan Penghitungan Nilai Tambah**

Metode estimasi dalam penghitungan nilai tambah dibagi menjadi dua, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Pada metode estimasi atas dasar harga berlaku terdiri dari

- a. Pendekatan Produksi, yaitu menggunakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan harga yang ditawarkan oleh produsen sebagai alat untuk menentukan nilai

produksi pada masing-masing sektor. Jumlah nilai produksi/output didapat dengan mengalikan indikator produksi dan indikator harga

- b. Pendekatan Arus Barang, digunakan apabila indikator produksi/harga tidak tersedia. Nilai produksi sektor ekonomi dihitung berdasarkan nilai komoditi barang dan jasa yang dihasilkan/digunakan/diperdagangkan.
- c. Pendekatan Imputasi, output sektor dihitung berdasarkan banyaknya penggunaan barang dan jasa sektor yang bersangkutan oleh sektor-sektor yang lain.

Sedangkan, pada Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan digunakan dengan mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produktifitas secara riil, factor pengaruh atas perubahan harga perlu dihilangkan. Nilai tambah bruto sectoral atas dasar harga konstan dapat dilakukan dengan

- a. **Teknik Indikator Ganda**, menggunakan perkiraan atas dasar harga konstan untuk masing-masing nilai produksi dan biaya antara dibuat secara terpisah. Penghitungan atas dasar harga konstan bagi masing-masing nilai produksi ataupun biaya antara dapat dilakukan dengan cara revaluasi, atau cara ekstrapolasi, atau dengan cara deflasi. rumus yang digunakan ialah

$$NTB_k = NPK_k - NBA_k$$

Dimana,  $NTB_k$  = nilai tambah bruto atas dasar harga konstan

$NPK_k$  = nilai produksi atas dasar harga konstan

$NBA_k$  = nilai biaya antara atas dasar harga konstan

- b. **Teknik Indikator Tunggal**, Pada teknik indikator tunggal, perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh secara langsung dengan cara

menggunakan metode deflasi harga terhadap nilai tambah atas dasar harga berlaku atau dengan metode ekstrapolasi kuantum terhadap nilai tambah pada tahun dasar

$$NTB_{t,k} = \frac{NTB_{t,b}}{\frac{IH_t}{100}}$$

Dimana,  $NTB_{t,k}$  = Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan t

$NTB_{t,b}$  = nilai produksi atas dasar harga berlaku tahun

$IH_t$  = indeks harga tahun t

- c. **Indeks Perkembangan** diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar yang dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat dari tahun ke tahun terhadap tahun dasarnya. Indeks perkembangan ini dapat dirumuskan berikut ini:

$$IP_{it} = \frac{NTB_{it}}{NTB_{t0}} \times 100$$

dimana:  $IP$  = Indeks Perkembangan sektor  $i$  pada tahun  $t$ ;

$NTB_{it}$  = NTB katagori  $i$  pada tahun  $t$ ;

$NTB_{i0}$  = NTB katagori  $i$  pada tahun dasar;

$i$  = katagori A, ... , katagori (R,S,T,U)

- d. **Indeks Berantai**, diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya. Apabila angka ini dikalikan dengan angka 100 dan hasilnya dikurangi 100, maka angka ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat produksi untuk masing-masing tahun. Metode penghitungan ini dapat pula digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan sektoral. Apabila penghitungan

ini dirumuskan, maka rumus penghitungannya adalah:

$$IB_{it} = \frac{NTB_{it}}{NTB_{I(t-1)}} \times 100$$

Dimana,

$IHI$  = Indeks Harga Implisit sektor  $i$  tahun  $t$ ;

$NTB_{it}(ADHB)$  = PDRB katagori  $i$  pada tahun  $t$  atas dasar harga berlaku;

$NTB_{it}(ADHK)$  = PDRB katagori  $i$  pada tahun  $t$  atas dasar harga konstan;

$i$  = katagori A, ... , katagori (R,S,T,U).

## ***BAB III. TINJAUAN PUSTAKA***

---

### **3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi). Perhitungan metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil perhitungan yang sama. Kemudian penghitungan PDRB dengan metode tidak langsung atau metode alokasi diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini, digunakan beberapa alokator antara lain: nilai produksi bruto dan neto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan; jumlah produksi fisik; tenaga kerja; penduduk; dan alokator tidak langsung lainnya.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Adapun agregat pendapatan yang disajikan dalam PDRB ADHB dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun saat penilaian PDRB. PDRB ADHB dapat

menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Semakin besar nilai PDRB, maka semakin besar pula kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, dan begitu juga sebaliknya.

Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. PDRB ADHK bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan melihat perkembangan pendapatan agregat dari tahun ke tahun. Adapun semua agregat pendapatan yang dimaksud dinilai atas dasar harga tetap sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun hanya dipengaruhi oleh perkembangan produksi riil, bukan karena kenaikan harga atau inflasi. Pertumbuhan PDRB ADHK menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

### **3.2. Konsep Domestik dan Regional**

Wilayah perekonomian yang akan diselidiki untuk membuat suatu perhitungan pendapatan nasional adalah suatu negara, sedang untuk membuat suatu perhitungan pendapatan regional adalah suatu daerah dari suatu negara. Pengertian daerah disini dapat merupakan Daerah Tingkat I (Provinsi) atau Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), dan Desa. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi dalam wilayah domestik suatu daerah, dan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat (resident) dari daerah tersebut.

#### **3.2.1. Produk Domestik dan Produk Regional**

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut

merupakan pendapatan domestik. Yang dimaksud dengan wilayah domestik suatu daerah adalah meliputi daratan dan lautan yang berada di dalam batas-batas geografis daerah tersebut. Wilayah administratif suatu Pemerintahan dengan Tingkat I, Tingkat II dan Desa merupakan wilayah domestik Provinsi, kabupaten/Kota dan desa. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional. Maksud dari produk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah/negeri tersebut. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah.

### **3.3. Agregat Produk Domestik Regional Bruto**

#### **3.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar**

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan



menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

### **3.3.2. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar**

Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

### **3.3.3. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor**

Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar di atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga.

### 3.3.4. Ringkasan Agregat PDRB

Dari apa yang diuraikan di atas, maka konsep-konsep yang dipakai dalam Pendapatan Regional dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Produk Domestiik Regional Bruto atas dasar harga pasar (*GRDP at market prices*), minus: penyusutan, akan sama dengan:
2. Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar (*NRDP at market prices*), minus: pajak tidak langsung neto, akan sama dengan:
3. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor (*NRDP at factor prices*), plus: pendapatan neto yang mengalir dari ke daerah lain/luar negeri, akan sama dengan:
4. Pendapatan Regional (*Regional Income*)
5. Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi Pendapatan Regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

## 3.4. Output

### 3.4.1. Cakupan Output Perusahaan

Output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi baik produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. Pada umumnya merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya. Barang dan jasa yang diproduksi selama suatu periode tertentu sebagian besar biasanya dijual pada periode yang sama, juga termasuk barang dan jasa yang dibuat untuk diberikan kepada pegawainya sendiri. Sisanya merupakan stok produsen dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi. Barang setengah jadi meliputi barang yang masih dalam proses pembuatan atau perakitan. Barang setengah jadi sektor konstruksi termasuk dalam output barang jadi sektor

tersebut dan merupakan pembentukan modal tetap bruto. Pertambahan nilai dari kayu dan tanaman yang masih tumbuh tidak termasuk dalam perhitungan output, karena belum dianggap sebagai komoditi. Output lapangan usaha yang memproduksi barang untuk tujuan dipasarkan selama suatu periode tertentu, biasanya tidak sama dengan penerimaan penjualan pada periode tersebut. Barang yang dijual pada suatu periode sebagian diperoleh dari stok produksi periode yang lalu dan sebaliknya produksi periode sekarang tidak seluruhnya terjual pada periode yang sama, akan tetapi sebagian merupakan stok untuk dijual pada periode selanjutnya.

Output perusahaan mencakup juga:

1. Barang sisa. Yang dimaksud dengan barang sisa adalah barang yang sekaligus dihasilkan bersama-sama dengan produk utamanya misalnya sisa- sisa guntingan kaleng, plastik dan sebagainya.
2. Margin penjualan barang bekas. Yang dimaksud dengan barang bekas adalah barang yang sudah pernah digunakan sebagai konsumsi di wilayah domestik. Untuk penjualan barang modal bekas, nilai yang dimaksudkan ke dalam perhitungan output adalah selisih nilai penjualan dengan nilai buku barang tersebut. Yang dimaksud dengan nilai buku adalah nilai barang tersebut setelah disusutkan.
3. Margin perdagangan dan biaya lainnya dalam pemindahan hak atas tanah, hak usaha, hak sewa, hak paten dan sebagainya.
4. Bunga yang termasuk di dalam nilai penjualan secara kredit, apabila tidak bisa dipisahkan.

5. Imputasi biaya atas pelayanan bank dan lembaga keuangan lainnya. Imputasi biaya pelayanan (imputed service charges) bank merupakan selisih bunga yang diterima dikurangi dengan bunga yang dibayar.
6. Imputasi sewa untuk bangunan tempat tinggal milik sendiri. Sewa tanah pertanian dan tanah untuk penggunaan lainnya, tidak termasuk dalam output akan tetapi dipisahkan sebagai pendapatan atas kepemilikan (property income). Bilamana sulit untuk memisah-kan sewa tanah dengan sewa bangunan di mana dalam hal pembayarannya tergabung, maka ditentukan sebagai sewa yang mempunyai proporsi paling besar.
7. Barang dan jasa yang diproduksi untuk digunakan sendiri. Barang dan jasa ini meliputi barang dan jasa yang diprodukir untuk digunakan sendiri baik untuk konsumsi maupun pembentukan modal.

#### **Produsen jasa pemerintah**

Output dari produsen jasa pemerintah adalah sama dengan total pengeluaran untuk menghasilkan jasa tersebut yaitu merupakan jumlah dari belanja barang & jasa (biaya antara), upah dan gaji pegawai serta penyusutan barang modal pemerintah. Hampir seluruh output pemerintah dikonsumsi oleh pemerintah sendiri.

#### **Lembaga swasta yang tidak mencari untung**

Output dari lembaga swasta nirlaba yang melayani rumah tangga adalah sama dengan jumlah pengeluaran untuk menghasilkan jasa tersebut yaitu terdiri dari biaya antara, pembayaran upah dan gaji, penyusutan serta pajak tak langsung (kalau ada). Sebagian terbesar output dari lembaga ini dikonsumsi oleh lembaga itu sendiri.

### **3.4.2. Waktu Pencatatan Output**

Pencatatan output komoditi, pada dasarnya dilakukan pada waktu barang dan jasa tersebut diproduksi. Dalam hal perdagangan penyaluran dicatat pada waktu barang-barang dijual dan untuk jasa dicatat pada waktu digunakan.

### **3.4.3. Penilaian Output**

#### **Output yang dipasarkan**

Output komoditi dinilai atas dasar harga produsen. Harga produsen adalah nilai dasar output pada saat meninggalkan perusahaan yang memproduksinya. Biaya pengangkutan dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan, pergudangan dan biaya penyaluran lainnya yang diadakan sebelum barang tersebut meninggalkan produsen termasuk di dalam harga produsen. Biaya-biaya transpor, pergudangan dan lain-lain yang dibayar kepada perusahaan lain untuk menyampaikan barang tersebut ketangan pembeli setelah barang-barang tersebut meninggalkan produsen, tidak termasuk di dalam harga produsen. Biaya pemasangan dan instalasi alat-alat berat seperti mesin-mesin dan peralatan lainnya, termasuk di dalam nilai produksi atas dasar harga produsen. Harga produsen dari output berupa jasa adalah sama dengan nilai yang dibayarkan oleh pembeli jasa tersebut. Output atas dasar harga produsen dari perdagangan sama dengan nilai penjualan barang dikurangi nilai pembelian barang-barang tersebut.

Harga produsen didasarkan atas harga jual barang secara tunai, setelah potongan harga dan potongan-potongan lainnya. Biaya yang dibebankan kepada pembeli atas keterlambatan pembayarannya tidak termasuk di dalam nilai output. Dalam harga produsen termasuk pajak

tidak langsung yang dikenakan pemerintah atas penjualan atau produksi barang-barang tersebut.

### **Ouput yang tidak dipasarkan**

Output dari komoditi yang diproduksi untuk konsumsi sendiri, sejauh mungkin dinilai atas dasar nilai produsen komoditi yang sejenis dipasarkan. Bilamana produsen menjual sebagian dari komoditi yang dihasilkan dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri, harga produsen dari penjualan komoditi di pasar mungkin termasuk biaya transpor, jasa distribusi yang dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Pada prinsipnya unsur-unsur tersebut harus dikeluarkan dari nilai barang yang dikonsumsi sendiri, tetapi di dalam praktek hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan.

Apabila produsen sama sekali tidak menjual produksinya maka harga yang digunakan adalah harga yang berlaku di daerah tersebut untuk jenis barang yang sama. Biasanya harga yang tersedia adalah harga eceran, sehingga margin perdagangan dan biaya transpor harus dikeluarkan. Imputasi sewa rumah milik sendiri pada dasarnya disamakan dengan sewa rumah yang sejenis atas dasar harga di pasar. Bila informasi sewa rumah atas harga pasaran tidak tersedia, imputasi sewa harus diperkirakan atas dasar biaya pemeliharaan dan perbaikan, bunga hipotek yang dibayar, penyusutan dan imputasi bunga atas modal sendiri yang ditanam untuk rumah tersebut.

Barang modal yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri seharusnya dinilai atas dasar harga produsen dari barang yang sejenisnya yang dijual di pasar. Akan tetapi dijumpai kesukaran untuk mendapatkan harga pasar bagi barang yang sama. Dalam hal pembangunan

yang dilakukan secara gotong royong, misalnya pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain penilaiannya atas dasar biaya bahan-bahan dan imputasi upah dari tenaga yang digunakan.

### **3.5. Nilai Tambah**

Nilai tambah bruto adalah merupakan produk dari proses produksi, yang terdiri dari komponen (a) pendapatan faktor, (b) penyusutan barang modal tetap, (c) pajak tak langsung neto, sedangkan jika penyusutan dikeluarkan dari nilai tambah bruto maka akan diperoleh nilai tambah neto.

#### **3.5.1. Pendapatan Faktor**

Pendapatan faktor adalah merupakan nilai tambah produsen atas penggunaan faktor-faktor produksi dalam proses produksi, yang terdiri dari dari unsur-unsur:

1. Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai
2. Sewa tanah sebagai balas jasa tanah
3. Bunga sebagai balas jasa modal
4. Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan.

Faktor pendapatan yang ditimbulkan oleh produsen komoditi meliputi seluruh unsur unsur pendapatan faktor tersebut, sedang yang ditimbulkan oleh produsen barang dan jasa lainnya hanya terdiri dari unsur upah dan gaji. Dalam hal produsen komoditi, untuk perusahaan berbadan hukum unsur-unsur pendapatan faktor tersebut dapat dipisahkan; sedang untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum unsur-unsur pendapatan faktor tersebut sulit dipisahkan karena pada umumnya faktor-faktor produksi yang digunakan dimiliki sendiri.

Dengan demikian, maka unsur-unsur pendapatan faktor diperinci menjadi:

1. Balas jasa pegawai
2. Pendapatan dari perusahaan tidak berbadan hukum
3. Pendapatan sewa tanah dan kepemilikan
4. Bunga neto
5. Keuntungan perusahaan berbadan hukum.

Unsur-unsur pendapatan faktor selain dari balas jasa pegawai biasanya dikelompokkan sebagai surplus usaha.

### **Balas Jasa Pegawai**

Pegawai adalah semua orang yang ikut serta dalam kegiatan perusahaan berbadan hukum baik swasta maupun pemerintah, dan semua orang yang dibayar dalam kegiatan perusahaan tidak berbadan hukum. Definisi ini berbeda dengan definisi yang digunakan ILO (*International Labour Organization*) di mana pekerja keluarga yang tidak dibayar juga termasuk sebagai pegawai.

Pekerja yang juga sebagai pemilik untuk segala jenis usaha, apakah profesional atau bukan, tidak diperlakukan sebagai pegawai. Pendapatan dari pekerja pemilik dimasukkan sebagai surplus usaha dari perusahaannya. Pekerja koperasi diperlakukan sebagai pekerja pemilik dan bukan sebagai pegawai bila upah dan gajinya tergantung atas hasil usaha dari koperasi tersebut. Masalah batasan ini mungkin timbul dalam pengelompokan orang yang bekerja sebagian atas dasar kontrak dan sebagian lagi atas dasar upah dan gaji, mungkin juga ini timbul dalam hal anggota koperasi yang sebagian dibayar tetap dan sebagian atas dasar pembagian keuntungan. Bilamana upah dan gaji merupakan bagian dari penerimaan



pendapatannya, orang tersebut harus diperlakukan sebagai pegawai; bila sebaliknya maka diperlakukan sebagai pekerja pemilik. Pekerja perwakilan perusahaan yang menerima sebagian besar pendapatannya dalam bentuk upah dan gaji harus dimasukkan sebagai pegawai. Balas jasa pegawai terdiri dari:

1. Upah dan gaji dalam bentuk uang maupun barang
2. Iuran dana jaminan sosial dan dana kesejahteraan pegawai
3. Iuran dana pensiun, tunjangan keluarga, asuransi kesehatan kecelakaan dan lainnya, asuransi jiwa dan sejenisnya untuk keperluan pegawai.

Upah dan gaji merupakan unsur utama dari balas jasa pegawai. Seluruh pembayaran yang diterima pegawai secara langsung sehubungan dengan pekerjaannya, baik dalam bentuk uang maupun barang, dimasukkan sebagai upah dan gaji, sebelum dipotong iuran jaminan sosial dan sejenisnya, pajak upah dan sebagainya. Komisi agen yang merupakan pegawai perusahaan, tip untuk pelayan dan sopir, bonus, dana biaya hidup dan tunjangan kerugian atau kemahalan, pembayaran selama cuti, berlibur, sakit atau lain-lain, bila dibayar langsung oleh perusahaan, dimasukkan sebagai upah dan gaji. Juga honorarium anggota dewan komisaris dimasukkan sebagai upah dan gaji. Upah dan gaji dalam bentuk barang mencakup nilai barang dan jasa yang diberikan pada pegawai dengan cuma-cuma atau dengan harga rendah yang secara nyata memberikan manfaat untuk pegawai. Tidak termasuk pemberian yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, seperti sumbangan kebakaran, banjir dan sebagainya. Dalam hal makanan yang disediakan untuk pegawai dengan harga rendah, maka harga tersebut pada prinsipnya dimasukkan dalam upah dan gajinya dalam bentuk barang, juga sama halnya

untuk penyediaan rumah tempat tinggal bagi pegawai dimasukkan sebagai upah dan gaji pegawai dalam bentuk barang.

Pakaian kerja yang diberikan secara cuma-cuma kepada pegawai tidak dimasukkan sebagai upah dan gaji dalam bentuk barang, kecuali pakaian yang umum dipakai di luar jam kerja. Upah dan gaji dalam bentuk barang biasanya penting dalam kasus di negara sedang berkembang. Misalnya petani seringkali membayar pekerja-pekerjanya sebagai bagian upah dan gaji dalam bentuk hasil pertanian, perkebunan dan sebagainya, menyediakan perumahan secara gratis, subsidi penyediaan dan barang-barang untuk kebutuhan pegawainya. Demikian juga halnya untuk kegiatan penggalian.

Pada umumnya pengusaha membayarkan iuran pensiun atau iuran tunjangan kesejahteraan atas nama pegawainya pada suatu lembaga kesejahteraan atau yayasan dana pensiun dan sebagainya, yang dikelola oleh unit yang terpisah dari kegiatan perusahaan. Yayasan atau lembaga ini akan membayar pensiun, tunjangan kesejahteraan dan sebagainya apabila terjadi klaim. Apabila perusahaan membayar pensiun, tunjangan keluarga dan sebagainya langsung kepada pegawainya, maka besarnya iuran tersebut perlu diimputasi. Besarnya imputasi ini diperkirakan sama dengan besarnya pembayaran pensiun atau tunjangan kesejahteraan yang benar-benar dibayarkan pada waktu sekarang kepada pegawai yang sudah pensiun, (dengan asumsi bahwa jumlah komposisi pegawai yang dicakup dalam dana pensiun/kesejahteraan dan perbandingan antara skala upah dan gaji dan besarnya pensiun relatif tetap tidak berubah).

## **Surplus Usaha**

Surplus usaha adalah sama dengan selisih nilai tambah bruto dengan balas jasa pegawai, penyusutan barang modal tetap dan pajak tidak langsung neto. Surplus usaha meliputi pengeluaran atas sewa tanah, bunga modal dan keuntungan;

1. Sewa tanah, dimaksudkan di sini pengeluaran perusahaan untuk sewa tanah karena ikut sertanya faktor produksi tanah dalam proses produksi. Sewa dibayar untuk tanah pertanian ataupun tanah lainnya yang digunakan dalam kegiatan usaha. Dalam sewa termasuk juga royalti yaitu pembayaran untuk hak paten, hak cipta, merk dagang, hak perusahaan hutan dan sebagainya.
2. Bunga Modal, yang dimaksud dengan bunga modal adalah pengeluaran perusahaan untuk membayar bunga dari modal yang dipinjam yang digunakan dalam kegiatan usaha.
3. Keuntungan Perusahaan, mencakup keuntungan perusahaan sebelum dipotong pajak perusahaan dan pajak langsung lainnya dan sebelum dibagikan sebagai deviden. Keuntungan perusahaan di sini merupakan selisih antara surplus usaha dengan sewa tanah dan bunga modal. Jadi masih pula termasuk berbagai pengeluaran transfer yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

### **3.5.2. Penyusutan Barang Modal**

Barang-barang modal yang dipakai dalam proses produksi selalu mengalami kerusakan dan pada suatu waktu tidak berfungsi lagi dan akhirnya akan menjadi barang bekas yang kalau dijual tidak akan memberikan nilai yang berarti. Di samping itu untuk barang modal yang belum sempat dipakai dalam proses produksi, pada masa mendatang akan

mengalami penurunan nilai walaupun tidak secepat jika dipakai. Ini disebabkan oleh karena munculnya barang modal baru yang lebih efisien dan lebih produktif jika dibandingkan dengan barang modal yang lama tersebut, jadi di sini penyusutan itu terjadi oleh karena adanya perkembangan teknologi.

Bertitik tolak pada masalah yang akan dihadapi tersebut selayaknyalah para pengusaha menyediakan/menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk mengganti barang modalnya yang setiap saat kehilangan sekian persen dari nilai barang modal tersebut. Dengan demikian pada waktu barang modal yang lama tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi, uang yang disisihkan itu dapat dipakai untuk membeli barang modal yang baru. Penyediaan biaya ini dalam perhitungan pendapatan regional disebut penyusutan barang modal. Turunnya nilai barang modal yang disebabkan oleh kecelakaan atau bencana alam yang tidak bisa diramalkan sebelumnya, seperti akibat gempa bumi, perang, kebakaran, yang menghancurkan barang modal yang sudah ada, tidak termasuk dalam perhitungan penyusutan. Penurunan atau hilangnya nilai barang modal tersebut dianggap sebagai hilangnya kapital pada waktu terjadinya bencana tersebut. Barang modal yang dimaksud di sini hanya mencakup yang berbentuk fisik saja, tidak termasuk barang modal non fisik, seperti konsesi hutan, hak paten, hak cipta dan sebagainya.

### **3.5.3. Pajak Tak Langsung Neto**

Pajak tidak langsung neto adalah merupakan selisih antara pajak tidak langsung dengan subsidi.

## **Pajak tak langsung**

Pajak tidak langsung yang dibayar oleh perusahaan terdiri dari iuran wajib ke pemerintah yang diperlakukan sebagai biaya untuk kegiatan produksi. Pajak tidak langsung ini termasuk segala jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan produksi, penjualan, pembelian atau penggunaan barang dan jasa oleh perusahaan/usaha. Suatu perusahaan/usaha dapat membayar pajak tidak langsung kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat. Pajak tidak langsung dibagi ke dalam pajak komoditi dan pajak tidak langsung lainnya. Pajak komoditi mencakup seluruh pajak tidak langsung yang bervariasi sesuai dengan kuantitas atau nilai dari komoditi yang diimpor, diproduksi atau dijual. Contoh dari pajak komoditi adalah pajak impor, pajak ekspor, bea masuk, pajak penjualan, pajak hiburan dan pajak judi. Pajak tidak langsung lainnya meliputi lisensi usaha, pajak real estate dan pajak atas penggunaan harta untuk usaha.

Pajak komoditi dikurangi subsidinya, menghasilkan pajak komoditi neto. Beberapa perusahaan pemerintah diberi hak monopoli untuk memproduksi dan/atau menjual komoditi tertentu. Perusahaan yang diberi hak monopoli ini biasanya memproduksi atau menjual satu jenis komoditi saja, seperti jasa angkutan kereta api, jasa telekomunikasi dan sebagainya. Pada prinsipnya selisih antara surplus usaha dengan keuntungan normal diperlakukan sebagai pajak komoditi. Dalam praktek total surplus usaha diperlakukan sebagai pajak komoditi, karena tidak ada dasar untuk memperkirakan secara tepat keuntungan normalnya. Kadang-kadang perusahaan pemerintah juga menganut semi monopoli, yang memproduksi komoditi yang sama dengan yang diproduksi oleh perusahaan swasta. Surplus usaha dari perusahaan pemerintah ini dikurangi bila mungkin dengan keuntungan normal yang dapat diukur

berdasarkan keuntungan normal perusahaan swasta yang memproduksi komoditi yang sejenis. Selisih keuntungan normal ini diperlakukan sebagai pajak komoditi bila surplus usaha tersebut cukup besar dan direncanakan untuk menambah penerimaan pemerintah.

Permasalahan bisa timbul di dalam memutuskan apakah pembayaran tertentu oleh perusahaan kepada pemerintah adalah sebagai pajak tidak langsung atau sebagai pembayaran atas barang dan jasa pemerintah. Jika antara pengeluaran dan perolehan terhadap barang dan jasa pemerintah menunjukkan suatu manfaat yang jelas dan pembayarannya secara sukarela, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai suatu pembayaran untuk barang dan jasa pemerintah. Pembayaran barang dan jasa pemerintah secara wajib dimasukkan sebagai pajak tidak langsung apabila dibayar oleh perusahaan, misalnya pengeluaran wajib uji kendaraan dan izin mengemudi, paspor, jasa pengadilan dan pajak pelabuhan. Apabila yang membayar adalah rumahtangga maka diperlakukan sebagai pajak langsung.

Pajak real estate dan tanah dimasukkan sebagai pajak tidak langsung kecuali dalam hal dimana pajak tersebut dipertimbangkan sebagai suatu prosedur administratif untuk taksiran dan pengumpulan pajak langsung. Di dalam hal bangunan yang disewakan, pajak real estate secara keseluruhan termasuk dalam biaya sewa, oleh sebab itu ditetapkan sebagai pajak tidak langsung. Hal demikian juga banyak terjadi dalam kasus pajak atas tanah dan kekayaan lainnya merupakan bagian dari pajak langsung atas kekayaan.

### **Subsidi**

Subsidi adalah dana bantuan yang diberikan kepada perusahaan dari pemerintah. Bantuan pemerintah kepada perusahaan untuk tujuan investasi atau menutupi kerugian akibat bencana diperlakukan sebagai transfer modal bukan sebagai subsidi. Bantuan kepada

perusahaan oleh pemerintah yang dimasukkan sebagai subsidi didasarkan atas penilaian komoditi yang diproduksi, di ekspor atau dikonsumsi, buruh atau tanah yang diikutsertakan dalam proses produksi atau cara bagaimana produksi diorganisir dan diadakan. Subsidi yang dihubungkan terhadap nilai komoditi khusus yang diproduksi, diekspor atau dikonsumsi adalah subsidi komoditi. Contoh dari subsidi komoditi adalah bantuan dana terhadap produsen beras, pupuk dan komoditi lainnya agar harganya rendah, atau agar harga ekspor komoditi tertentu turun. Beberapa jenis bantuan pemerintah ke produsen yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi, tetapi mempunyai pengaruh dengan jumlah pembelian konsumen, seperti bantuan-bantuan sosial diperlakukan sebagai transfer bukan sebagai subsidi.

Seluruh bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan misalnya untuk mengganti kerugian operasional, dan mempertahankan harga pada tingkat tertentu, dimasukkan sebagai subsidi. Transfer yang diberikan kepada perusahaan pemerintah yang bersaing dengan perusahaan swasta untuk menutupi kerugian besar selama beberapa tahun tersebut diperlakukan sebagai subsidi. Kerugian perusahaan niaga pemerintah yang disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah di mana harga penjualan komoditi lebih rendah dari harga pembelian, diperlakukan sebagai subsidi. Karena pengoperasian perusahaan pemerintah yang tidak mendapat penggantian berupa subsidi, diperlakukan sebagai surplus usaha yang negatif. Subsidi dicatat pada waktu terjadinya pembayaran. Waktu pencatatan di perusahaan akan berbeda dengan di pemerintah, sehingga untuk memperkirakan besarnya subsidi dilakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap perbedaan tersebut. Besarnya subsidi yang diberikan pada perusahaan dagang diperkirakan atas perbedaan harga beli dan harga jual

yang diperhitungkan dan dicatat saat mana barang tersebut merupakan stok di dalam perusahaan tersebut.

### **3.6. Klasifikasi Sektor**

Kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu negara/daerah beraneka ragam sifat dan jenisnya. Berbagai kegiatan yang bercorak ragam ini perlu dikelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan yang sama, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah suatu kegiatan termasuk dalam kelompok kegiatan ekonomi tertentu seperti misalnya pertanian, industri, jasa-jasa dan sebagainya. Pengelompokkan kegiatan ekonomi sering pula disebut Klasifikasi Sektor Lapangan Usaha. Pembagian kegiatan ekonomi ke dalam sektor didasarkan pada kesamaan dan kebiasaan satuan ekonomi dalam cara berproduksi, sifat dan jenis barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dan penggunaan barang dan jasa bersangkutan. Yang dimaksud dengan cara berproduksi dalam penyusunan klasifikasi ini adalah yang berkaitan dengan proses, teknologi dan organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa tersebut.

Keseragaman konsep/definisi dan klasifikasi diperlukan dalam rangka keterbandingan antara data yang dihasilkan, sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antar wilayah, antar waktu atau antar karakteristik tertentu dapat dilakukan. Dalam upaya memperoleh keterbandingan data yang dihasilkan oleh berbagai negara, PBB menerbitkan publikasi mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha yang berjudul: *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*. Publikasi ini telah direvisi beberapa kali, sesuai dengan perkembangan yang terjadi.



Untuk pengumpulan data secara nasional, biasanya terhadap klasifikasi yang diterbitkan oleh PBB ini dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang berlaku di tiap negara. Demikian juga halnya dengan di Indonesia, BPS menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi pegangan bagi pengumpulan statistik di Indonesia. Dalam penyusunan pendapatan nasional ataupun pendapatan regional, klasifikasi sektor yang dipakai terdiri dari 16 sektor sebagai berikut:

- [A] Pertanian, Kehutanan & Perikanan
- [B] Pertambangan, Penggalian
- [C] Industri Pengolahan
- [D] Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin
- [E] Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah, Dan Aktivitas Remediasi
- [F] Konstruksi
- [G] Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Motor
- [H] Pengangkutan & Pergudangan
- [I] Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum
- [J] Informasi Dan Komunikasi
- [K] Aktivitas Keuangan Dan Asuransi
- [L] Real Estate
- [M,N] Jasa Perusahaan
- [P] Pendidikan
- [Q] Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial

## [R,S] Aktivitas Jasa Lainnya

Sektor-sektor tersebut dapat dirinci lagi dalam berbagai subsektor. Khusus untuk sektor Sewa Rumah dan sektor Pemerintahan dan Pertahanan merupakan bagian dari subsektor real estate dan jasa kemasyarakatan, namun untuk keperluan pendapatan nasional/regional diangkat menjadi sektor tersendiri. Pembagian sektor-sektor menjadi subsektor dan rincian yang lebih rinci lagi serta ruang lingkup dan definisinya, disajikan dalam penerbitan BPS: Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

## ***BAB IV. METODE PENELITIAN***

---

Kegiatan Survey Perhitungan Nilai Tambah K-UMKM Jatim melibatkan K-UMKM pada sembilan wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kegiatan ini akan dibagi menjadi beberapa tahapan, secara detail akan dijelaskan sebagai berikut:

### **4.1. Waktu, Lokasi dan Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 bulan dimulai dari awal bulan November 2022 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2022. Fokus kegiatan di arahkan pada proses Perhitungan Nilai Tambah K-UMKM Jatim dengan ruang lingkup 16 sektor sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagai berikut :

#### **A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari hasil alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

#### **B. Pertambangan, Penggalian**

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mencakup seluruh aktivitas penambangan, penggalian dan penggarapan. Pada dasarnya aktivitas di sektor ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai jenis barang tambang, mineral dan galian, baik

yang berbentuk padat, cair dan gas, baik yang terdapat di dalam maupun di permukaan bumi. Sifat dan tujuan penggunaan benda-benda tersebut adalah menciptakan nilai guna dari barang tambang, mineral, dan galian sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan lebih lanjut, dijual pada pihak lain, ataupun diekspor ke luar wilayah atau luar negeri.

**Pertambangan** adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual. Seperti pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak, mangan, dsb.

**Penggalian** adalah kegiatan pengambilan segala jenis barang galian berupa unsur kimia, mineral, dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batu bara, minyak dan gas bumi, dan bahan radio aktif). Seperti penggalian batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silica, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dsb.

### C. **Industri pengolahan**

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri

pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

#### **D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin**

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

#### **E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

## **F. Konstruksi**

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan

plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

#### **G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya

pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

## **H. Pengangkutan dan Pergudangan**

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

## **I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.



## **J. Informasi dan Komunikasi**

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

## **K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi**

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

## **L. Real Estate**

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

## **M,N. Jasa Perusahaan**

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik

yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

#### **P. Pendidikan**

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

#### **Q. Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial**

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga

profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

### **R,S. Aktivitas Jasa Lainnya**

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2015. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas, meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

## **4.2. Metodologi Penelitian**

Kegiatan survey ini menggunakan pendekatan *survey-based research*. Survey dilakukan secara offline/Online. Metode pengambilan sampel untuk memilih responden koperasi dan UMKM menggunakan *quota purposive sampling*. Teknik *quota purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan kuota dan pertimbangan tertentu.

Metode ini memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa kriteria-kriteria sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. *Quota purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas keterbatasan kuota dan pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *quota sampling method* dengan membagi kuota sampel dari masing-masing *sample area* berdasarkan kuota populasi K-UMKM dan sektoralnya.

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber dan dapat mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. Selanjutnya, sampel area ditentukan untuk dapat merepresentasikan hasil riset berdasarkan wilayah yang terbagi menjadi 9 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Survey tersebut memuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nilai tambah Koperasi dan UMKM. Nilai tambah ini untuk merefleksikan peran UMKM dalam struktur ekonomi Jawa Timur yang terindikasi dari kontribusi Nilai Tambah UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur melalui variabel-variabel yang di konstruksi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk menghitung nilai tambah K-UMKM terdiri dari 5 blok, yaitu keterangan perusahaan/usaha, tenaga kerja, input, output, pemasaran/hambatan/investasi/peran pemerintah. Pemilihan variabel tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Keterangan Perusahaan/Usaha meliputi identitas kewilayahan, identitas pemilik usaha, dan identitas usaha.
- b. Tenaga kerja dihitung berdasarkan penduduk usia kerja yang bekerja pada usaha tersebut.
- c. Omset untuk mengukur besaran nilai transaksi atas produk dan jasa yang dihasilkan secara keseluruhan
- d. Input atau biaya di bedakan menjadi dua komponen, yaitu biaya antara dan biaya primer (nilai tambah bruto).
  - Input/Biaya Antara ialah biaya yang digunakan habis dalam proses produksi, yang menyebabkan adanya produk dalam bentuk baru yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi
  - Input/Biaya Primer ialah adalah biaya yang digunakan sebagai kompensasi atau balas jasa terhadap partisipasi faktor produksi, didalam suatu proses menghasilkan barang dan jasa.
- e. Output untuk menghitung seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu period waktu tertentu (satu tahun)
- f. Unit usaha adalah institusi yang melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumahtangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya

Selain itu, juga pada kuesioner memasukkan pengenalan tempat dan profil Koperasi dan UMKM, pemasaran, permasalahan usaha dan evaluasi peran instansi pemerintah dalam mendorong kinerja Koperasi dan UMKM. Survey ini akan dilaksanakan secara kunjungan langsung yang disebarakan kepada responden terpilih. Kemudian hasil jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan terlebih dahulu akan melalui uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur konsistensi dan keabsahan pengukuran sebelum dilakukan analisis sensitivitas. Hasil dari analisis sensitivitas ini adalah menyeimbangkan antara *demand* dengan *supply* untuk dapat digunakan sebagai landasan rekomendasi kebijakan untuk menumbuhkan Koperasi dan UMKM di provinsi Jawa Timur. Jumlah responden yang disurvei sejumlah 1.001 sampel yang dilaksanakan di 9 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sembilan Kota/Kabupaten tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Sebaran Estimasi Sampel Responden K-UMKM**

NO	Klasifikasi Lapangan Usaha	Lokasi Survey									Total
		Kab. Bangkalan	Kab. Sampang	Kota Kediri	Kota Blitar	Kota Probolinggo	Kota Pasuruan	Kota Mojokerto	Kota Madiun	Kota Batu	
<b>KATEGORI UMKM</b>											
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43	41	4	9	9	5	4	3	19	137
2	Pertambangan dan Penggalian	1	2	1	1	1	1	-	1	1	9
3	Industri Pengolahan	11	24	22	14	27	24	22	11	10	165
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
6	Konstruksi	4	5	11	11	7	5	9	18	6	76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25	19	25	27	23	30	24	26	29	228
8	Transportasi dan Pergudangan	2	2	2	2	4	3	2	4	2	23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8	4	17	13	13	14	15	15	18	117
10	Informasi dan Komunikasi	1	1	1	1	2	2	1	2	1	13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1	1	3	4	2	4	5	5	1	26
12	Real Estate	1	1	3	1	1	1	1	1	1	10
13	Jasa Perusahaan	1	1	1	1	2	2	1	2	2	14
14	Jasa Pendidikan	7	6	10	11	7	8	9	7	8	73

NO	Klasifikasi Lapangan Usaha	Lokasi Survey									Total
		Kab. Bangkalan	Kab. Sampang	Kota Kediri	Kota Blitar	Kota Probolinggo	Kota Pasuruan	Kota Mojokerto	Kota Madiun	Kota Batu	
<b>KATEGORI UMKM</b>											
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1	1	3	3	2	2	7	4	2	24
16	Jasa lainnya	2	1	5	6	4	4	5	6	6	38
	<b>TOTAL UMKM</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>109</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>971</b>
<b>KATEGORI KOPERASI</b>											
17	Koperasi	3	3	4	3	4	3	4	3	3	30
	<b>TOTAL UMKM + Koperasi</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>1.001</b>

### 4.3. Tahapan Pelaksanaan Survey

Kegiatan Survey Perhitungan Nilai Tambah K-UMKM Jatim ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap Persiapan meliputi : kompilasi data Koperasi dan UMKM dengan dinas terkait, penunjukan tenaga lapangan, perumusan kuesioner dan pedoman pencacahan; penentuan dan alokasi sampel; pencetakan kuesioner.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan meliputi : pelatihan pengawas, pelatihan petugas surveyor, pembuatan aplikasi entri data secara online, pengumpulan data di lapangan, validasi data, dan *editing/cleaning* data.

#### 3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap pengolahan (tabulasi), dan penyusunan laporan akhir. Laporan akhir antara lain berisi rekapitulasi pemasukan dokumen, tabulasi data dan resume hasil tabulasi data.

#### 4.4.JADWAL PELAKSANAAN

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN								KET
		BULAN I				BULAN II				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	<b>Tahapan Persiapan</b>									
1	Kompilasi data UMKM dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Kota terkait									Dihadiri TA Nilai tambah, Tenaga Administrasi, Diskop, dan instansi terkait
2	Perumusan kuesioner, petunjuk teknis kegiatan, dan penentuan alokasi sampel									Dihadiri TA Nilai tambah, Diskop.
3	Pembuatan program survey									Dihadiri TA. Program Survey,
4	Penunjukan tenaga lapangan (surveyor)									TA Nilai tambah, Tenaga Administrasi
5	Sosialisasi Perhitungan Nilai Tambah Untuk KUKM dan Pembekalan Surveyor									Dihadiri TA Nilai tambah, TA. Program Survey, Diskop.
6	Pencetakan kuesioner									Tenaga Administrasi
	<b>Tahap Pelaksanaan</b>									
7	Pengumpulan data di lapangan dan entri data									Tenaga Lapangan (surveyor)
8	editing/ cleaning data									Tenaga Ahli pengolahan dan analisis data
9	Pengolahan / Tabulasi Data									Tenaga Ahli pengolahan dan analisis data
10	Validasi Data									TA Nilai tambah
	<b>Tahap Pelaporan</b>									
11	Penyampaian hasil									Dihadiri TA Nilai tambah, TA. Program Survey, Diskop.



## 4.5.PELAPORAN

Laporan Kegiatan Survey Penghitungan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur Tahun 2022 meliputi :

**a. Laporan Pendahuluan**, yang terdiri atas :

**Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, manfaat dan sistematika penulisan laporan.

**Bab II Gambaran Umum**, berisi uraian singkat tentang definisi K-UMKM dan tupoksi.

**Bab III. Tinjauan Pustaka**, berisi tinjauan dari beberapa literatur sebagai referensi dalam proses perhitungan nilai tambah K-UMKM Jatim beserta perhitungan kontribusi terhadap PDRB Jatim tahun 2022.

**Bab IV Metodologi Penelitian**, berisi tentang pendekatan dan metode pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pengertian dan definisi, kerangka pikir, metode/pendekatan serta langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

**b. Laporan Akhir**, yang terdiri atas :

**Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, manfaat dan sistematika penulisan laporan.

**Bab II Gambaran Umum**, berisi uraian singkat tentang definisi K-UMKM dan tupoksi.

**Bab III. Tinjauan Pustaka**, berisi tinjauan dari beberapa literatur sebagai referensi dalam proses perhitungan nilai tambah K-UMKM Jatim beserta perhitungan kontribusi terhadap PDRB Jatim tahun 2022.

**Bab IV Metodologi Penelitian**, berisi tentang pendekatan dan metode pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pengertian dan definisi, kerangka pikir, metode/pendekatan serta langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

**Bab V Validasi dan Editing Data**, berisi tentang hasil progress pengumpulan data di lapangan dan validasi serta editing / cleaning data

**c. Laporan Keuangan**, Memuat seluruh bentuk pertanggung jawaban keuangan atas pekerjaan tersebut.

## ***BAB V. VALIDASI DAN EDITING DATA***

---

Kegiatan Survey Perhitungan Nilai Tambah K-UMKM Jatim melibatkan K-UMKM pada sembilan wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kegiatan ini akan dibagi menjadi beberapa tahapan, secara detail akan dijelaskan sebagai berikut:

### **5.1. Laporan Kegiatan Survey**

Kegiatan diawali dengan tahapan persiapan yaitu tahapan awal sebagai penentu kegiatan yang selanjutnya terbagi atas 6 (enam) aktivitas yaitu:

#### **1. Kompilasi data K-UMKM dengan OPD lintas sektor/ instansi terkait**

Adapun kegiatan persiapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagai berikut :

- a. Melakukan *kick off meeting* kegiatan Perhitungan Nilai Tambah K-UMKM Jatim 2022 dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan menyepakati terkait maksud dan tujuan survey, ruang lingkup survey, asas survey, metodologi survey serta *output* hasil survey yang dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 1 September 2022 di Ruang Rapat LPPM Universitas Surabaya yang dihadiri oleh pihak Dinas K-UMKM Jatim dan tim pelaksana dari Prodi Ekonomi Pembangunan
- b. Mempresentasikan Rencana Kerja dalam melaksanakan kegiatan tersebut
- c. Mengumpulkan data-data awal (data sekunder) terkait rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Survey melalui kegiatan Kompilasi Data K-UMKM

dengan OPD lintas sektor/instansi melalui zoom meeting berupa paparan rencana pelaksanaan oleh tim pelaksana dengan peserta tim Dinas Koperasi dan UMKM Jatim juga diikuti tim pelaksana dari LPPM Universitas Surabaya.

## **2. Penunjukan Tenaga Lapangan (Surveyor Dan Pengawas)**

Kegiatan penunjukan tenaga lapangan meliputi pengawas dan surveyor dilakukan secara internal oleh pihak LPPM Universitas Surabaya pada Selasa dan Rabu, Tanggal 1-2 November 2022 melalui media Zoom Meeting, diikuti oleh tim pelaksana. Wilayah kegiatan terdiri dari sembilan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kabupaten Bangkalan
2. Kabupaten Sampang
3. Kota Kediri
4. Kota Blitar
5. Kota Probolinggo
6. Kota Pasuruan
7. Kota Madiun
8. Kota Mojokerto
9. Kota Batu

## **Tugas dan Kewajiban Tim Pelaksana**

### **Team Leader :**

1. Memastikan jalannya survey sesuai dengan standar dan pedoman yang dibuat serta tepat waktu
2. Mengkoordinasi survey untuk 9 Kabupaten/Kota
3. Memonitoring jalannya survey melalui pengawas secara rutin (Tiap Minggu)
4. Mencari solusi bagi pengawas dan surveyor yang mengalami kendala
5. Melakukan Spot Check 20% dari hasil survey
6. Menjaga Protokoler Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid sesuai aturan yang berlaku pada saat survey berlangsung

### **Tenaga Ahli Olah Data:**

1. Memastikan hasil survey dan softcopy dokumentasi survey (Foto dan Scan Legalitas) sudah diinput sesuai dengan standar dan pedoman yang dibuat serta tepat waktu  
Mengkoordinasi input data survey secara online untuk 9 Kabupaten/Kota
2. Memonitoring input data survey melalui pengawas secara rutin (Tiap Minggu)
3. Mencari solusi bagi pengawas dan surveyor yang mengalami kendala pada proses input data
4. Menjaga Protokoler Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid sesuai aturan yang berlaku pada saat survey berlangsung
5. Melakukan proses olah data

**Tugas Tenaga Ahli Program Survey :**

1. Memastikan jalannya survey sesuai dengan standar dan pedoman yang dibuat serta tepat waktu
2. Mengkoordinasi survey yang menjadi tanggungjawabnya
3. Menyampaikan ijin survey ke Dinas Koperasi dan UMKM pada zona yang menjadi tanggungjawabnya
4. Memonitoring jalannya survey melalui surveyor secara rutin (Tiap Minggu)
5. Mencari solusi bagi surveyor yang mengalami kendala di lapangan
6. Membuat Program Survey Online dan memantau proses Input Data
7. Menjaga Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid sesuai aturan yang berlaku pada saat survey berlangsung

**Tugas Dan Tanggungjawab Koordinator Administrasi :**

1. Mempersiapkan perlengkapan survey (ATK, Kuesioner, Surat Tugas, Identitas) pengawas dan surveyor
2. Memastikan dokumen bukti hasil survey (Foto dan Hardcopy Kuesioner) sudah terkumpul sesuai dengan standar dan pedoman yang dibuat serta tepat waktu
3. Mengkoordinasi pengumpulan hardcopy kuesioner untuk 9 Kabupaten/Kota
4. Memonitoring terkumpulnya hardcopy kuesioner melalui pengawas secara rutin (Tiap Minggu)
5. Membuat laporan keuangan
6. Mencari solusi bagi pengawas dan surveyor yang mengalami kendala pada proses pengumpulan kuesioner

7. Menjaga Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid sesuai aturan yang berlaku pada saat survey berlangsung

**Tugas Dan Tanggungjawab Surveyor :**

1. Melakukan pencacahan usaha terpilih sesuai dengan list calon responden yang sudah ditetapkan sesuai dengan zona yang menjadi tanggungjawabnya
2. Mengikuti pertemuan dengan pengawas untuk membahas berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan, dan cara mengatasinya.
3. Mendokumentasikan lokasi survey berupa foto identitas toko/instansi/bangunan ditambah foto produk dengan mencantumkan koordinat lokasi dan waktu survey berlangsung
4. Menginput data dan bukti legalitas secara online melalui aplikasi yang sudah disediakan
5. Menyerahkan dokumen hasil pencacahan secara bertahap kepada pengawas tidak harus menunggu pencacahan selesai semua.
6. Menepati jadwal pelaksanaan lapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
7. Menjaga Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid sesuai aturan yang berlaku pada saat survey berlangsung

## **2. Perumusan Kuesioner, Pedoman Teknis Kegiatan, dan Penentuan Alokasi Sampel**

Perumusan kuesioner dilaksanakan melalui pendampingan bersifat konsultasi antara tim pelaksana dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim yang dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 7-8 November 2022, dengan dihadiri oleh tim pelaksana dengan tim Dinas K-UMKM Jatim, dilaksanakan secara Virtual melalui media Zoom Meeting.

Desain Kuesioner dengan instrumen dalam kuesioner mengandung entitas yang meliputi:

1. Pengantar
2. Blok I : Keterangan Perusahaan/Usaha
3. Blok II : Keterangan Tenaga Kerja
4. Blok III : Keterangan Pendapatan
5. Blok IV : Keterangan Pengeluaran
6. Blok V : Pemasaran/Hambatan/Investasi/Peran Pemerintah
7. Blok VI : Keterangan Pengesahan Responden
8. Blok VII : Keterangan Pengesahan Surveyor dan Pengawas
9. Blok VIII : Catatan

## **3. Pembuatan Program Survey**

Pembuatan program survey online melalui google form guna mempermudah para surveyor melakukan input data dan dokumentasi survey. Program input data online bisa diakses di link berikut ini :



[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEpVTiVpq0pnS9kXbWbOydX8WCoDFU\\_kwvWeXySYZBSYG0uQ/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEpVTiVpq0pnS9kXbWbOydX8WCoDFU_kwvWeXySYZBSYG0uQ/viewform)

## INPUT DATA SURVEI PERHITUNGAN NILAI TAMBAH K-UMKM JATIM 2022

### **Tujuan Survei :**

Untuk mengetahui perkembangan, profil, karakteristik, struktur pendapatan dan pengeluaran dari usaha, serta penyerapan tenaga kerja K-UMKM di Jawa Timur dan tersedianya data mengenai pengukuran analisis ekonomi dan nilai tambah K-UMKM

### **Dasar Hukum :**

Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

### **Kerahasiaan :**

Kerahasiaan data yang diberikan dijamin kerahasiaannya dan digunakan sebagai dasar perencanaan pemberdayaan K-UMKM

### **Biaya :**

Survei ini tidak ada hubungannya dengan pemungutan pajak, dan tidak dipungut biaya

#### **4. Penunjukkan Tenaga Lapangan (Surveyor)**

Proses penunjukkan tenaga lapangan dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan memilih mahasiswa tingkat akhir yang tidak banyak menjalani kuliah serta sudah berpengalaman dalam survey paling tidak satu tahun. Berdasarkan jumlah sampel maka dipilih 77 mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembanguna Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya.

#### **5. Sosialisasi Perhitungan Nilai Tambah dan Pembekalan Surveyor**

Sosialisasi dilaksanakan di Dinas K-UMKM Jatim melalui *hybrid meeting* (sebagian luring dan sebagian daring) dengan peserta adalah tim pelaksana, tim Dinas K-UMKM Jatim, Dinas K-UMKM sembilan Kabupaten/Kota dan perwakilan surveyor. Sosialisasi ini dimaksudkan agar pelaksanaan survey bisa terintegrasi dan sepengetahuan Dinas Kab/Kota dengan harapan hasil survey akan dapat digunakan oleh masing-masing Dinas Kab/Kota untuk pengembangan selanjutnya.

Pembekalan surveyor dilaksanakan di kampus Universitas Surabaya dengan peserta adalah tim pelaksana dan semua surveyor. Pada pembekalan bertujuan menyamakan persepsi terhadap semua pertanyaan yang ada di dalam kuesioner dan beberapa permasalahan yang kemungkinan dihadapi saat pelaksanaan survey.

#### **6. Pencetakan Kuesioner**

Kuesioner digandakan sebanyak 1100 kuesioner untuk mengantisipasi jika ada kuesioner yang rusak. Selain itu juga pemesanan souvenir untuk responden dan atribut survey untuk surveyor

Tahap berikutnya adalah Tahap pelaksanaan dimana terdiri dari empat tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data di Lapangan dan Input Data
2. Editing/Cleaning Data
3. Pengolahan dan Tabulasi Data
4. Validasi Data

Tahap terakhir adalah tahap pelaporan yang merupakan penyampaian hasil kegiatan survey perhitungan nilai tambah K-UMKM Jatim meliputi profil dan permasalahan yang dihadapi.

## **5.2. Laporan Deskripsi Hasil Survey**

### **Struktur K-UMKM Menurut Lapangan Usaha**

K-UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya hampir di seluruh kategori lapangan usaha, kecuali Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Lapangan usaha dari waktu ke waktu tidak terlalu banyak mengalami perubahan berdasarkan persentase lapangan usaha K-UMKM yang dijalankan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil survey, persentase Lapangan usaha K-UMKM pada sembilan kabupaten/kota yang disurvei menunjukkan jumlah lapangan usaha lima tertinggi adalah (1) Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, (2) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, (3) Aktivitas Jasa Lainnya, (4) Lapangan Usaha Industri Pengolahan, (5) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Secara detail bisa dilihat pada tabel 3 berikut ini :

**Tabel 3. Jumlah Responden Berdasarkan Kategori Lapangan Usaha**

Klasifikasi Lapangan Usaha	Kab. Bangkalan	Kab. Sampang	Kota Batu	Kota Blitar	Kota Kediri	Kota Madiun	Kota Mojokerto	Kota Pasuruan	Kota Probolinggo	Total Keseluruhan
[A] Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4	13	17	3	3	1	2	5	7	55
[B] Pertambangan, Pengalihan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
[C] Industri Pengolahan	2	17	11	10	17	12	19	19	6	113
[D] Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang	0	0	1	0	0	1	1	1	1	5
[E] Pengadaan Listrik, Pengelolaan Sampah & Daur Ulang	0	0	1	3	1	0	1	1	0	7
[F] Konstruksi	4	3	6	0	1	2	1	5	5	27
[G] Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Motor	51	33	25	20	7	55	28	34	25	278
[H] Pengangkutan & Pergudangan	0	3	4	1	0	0	1	3	2	14
[I] Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	25	22	27	36	48	20	28	15	35	256
[J] Informasi Dan Komunikasi	0	0	2	4	0	1	3	2	1	13
[K] Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0	1	3	4	2	1	4	5	0	20
[L] Real Estate	0	1	1	0	0	0	3	1	0	6
[M,N] Jasa Perusahaan	0	2	0	2	2	1	1	4	0	12
[P] Pendidikan	0	6	2	5	0	2	1	8	0	24
[Q] Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1	4	2	2	1	3	2	2	1	18
[R,S] Aktivitas Jasa Lainnya	27	9	8	19	30	11	15	5	28	152
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>1001</b>

Sumber: Survey Kegiatan Perhitungan Nilai Tambah K-UMKM di Jawa Timur, 2022

K-UMKM memiliki badan usaha yang sesuai dengan karakteristik usaha mereka baik badan usaha yang berbadan hukum, maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Pada Tabel 4 terlihat bahwa dari keseluruhan K-UMKM pada sembilan kabupaten/kota di Jawa Timur, 68,93 persen adalah Perorangan atau tidak berbadan usaha, IUMKM sebesar 14,39 persen, UD sebesar 5,59 persen, CV sebesar 3,60 persen, Koperasi sebesar 3,50 persen, dan PT sebesar 2,4 persen. Sisanya dibawah 2 persen yaitu persero, firma dan Yayasan.

**Tabel 4. Persentase Status Usaha K-UMKM**

Status Usaha	Kab. Bangkalan	Kab. Sampang	Kota Batu	Kota Blitar	Kota Kediri	Kota Madiun	Kota Mojokerto	Kota Pasuruan	Kota Probolinggo	Total Keseluruhan
1. PT	0.10	0.30	0.80	0.40	0.00	0.10	0.10	0.60	0.00	2.40
2. Koperasi	0.00	0.50	0.30	0.40	0.60	0.10	0.40	1.10	0.10	3.50
3. Persero	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
4. Yayasan	0.00	0.70	0.00	0.20	0.00	0.10	0.00	0.20	0.10	1.30
5. CV	0.10	0.60	0.70	0.20	0.40	0.30	0.20	0.90	0.20	3.60
6. Firma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
7. UD	0.50	1.20	0.50	0.70	0.10	0.40	0.30	1.20	0.70	5.59
8. IUMKM	0.30	1.00	0.00	2.20	4.20	0.00	3.50	0.50	2.70	14.39
9. Perorangan/Belum ada legalitas	10.39	6.89	8.69	6.89	5.89	9.89	6.49	6.49	7.29	68.93
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>11.39</b>	<b>11.39</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>	<b>11.19</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>	<b>10.99</b>	<b>11.09</b>	<b>100.00</b>

Berdasarkan hasil survey terkait lapangan usaha K-UMKM arah kebijakan dan program pemberdayaan K-UMKM oleh Pemerintah sebaiknya lebih diarahkan kepada K-UMKM yang bergerak di lapangan usaha (1) Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, (2) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, (3) Aktivitas Jasa Lainnya, (4) Lapangan Usaha Industri Pengolahan, (5) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang umumnya masih berbentuk usaha perorangan, sehingga lapangan usaha tersebut bisa lebih mandiri dan berdaya saing.


### **Struktur UMKM Menurut Skala Usaha dan Kelembagaan**

Pada periode sebelumnya proses perhitungan nilai tambah K-UMKM Jatim, untuk definisi klasifikasi skala usaha masih mengikuti regulasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dimana UMKM memiliki 3 (tiga) skala usaha yaitu mikro, kecil dan menengah. Survey perhitungan nilai tambah K-UMKM Jatim tahun 2022 ini mengikuti regulasi PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Perbedaan definisi klasifikasi usaha cukup signifikan, secara detail bisa dilihat pada gambar 1 berikut ini :

KRITERIA USAHA	UU RI No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	PP 7 Tahun 2021
Mikro	Kekayaan maksimal ≤ Rp.50 juta Hasil penjualan tahunan maksimal Rp.300 juta	Kekayaan maksimal ≤ Rp.1 milyar Hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 2 milyar
Kecil	Kekayaan : Rp.50.000.001 – Rp.500.000.000 Hasil penjualan tahunan :Rp.300.000.001 – Rp.2,5 milyar	Kekayaan : Rp.1 M – Rp. 5 M Hasil penjualan tahunan : Rp. 2 M - Rp.15 M
Menengah	Kekayaan : Rp.500.000.001 – Rp.10 miliar Hasil penjualan tahunan : > Rp.2,5 milyar – Rp.50 milyar	Kekayaan : Rp. 5 M– Rp.10 miliar Hasil penjualan tahunan : > Rp.15 milyar – Rp.50 milyar

**Gambar 1. Perbedaan Definisi Klasifikasi Usaha Antara UU No 20 Tahun 2008 dengan PP No 7 Tahun 2021**

Ditinjau dari hasil dari Sensus Ekonomi 2016 dan Survey Pertanian Antar Sensus 2018 (Klasifikasi usaha mengikuti regulasi UU No 20 Tahun 2008) didapatkan bahwa lebih dari 90 persen UMKM Jawa Timur berada pada skala usaha mikro, kemudian usaha kecil sebesar 5,92 persen, dan usaha menengah sebesar 0,70 persen yang ditunjukkan pada gambar 6 berikut ini :



Sumber: Sensus ekonomi, 2016 dan Survey Pertanian Antar Sensus, 2018 (diolah)

**Gambar 2. Persentase Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut Skala Usaha**

Daya saing K-UMKM salah satunya bisa dilihat dari kepemilikan legalitas usahanya. Merujuk pada hasil survey perhitungan nilai tambah K-UMKM Tahun 2022 yang dilakukan terhadap 1001 sampel K-UMKM di 9 kabupaten/kota Jawa Timur, terlihat bahwa mayoritas K-UMKM belum memiliki legalitas usaha atau perorangan dengan persentase usaha mikro sebanyak 68,43 persen dan usaha kecil sebanyak 0,5 persen.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memudahkan perijinan usaha mikro dan kecil yaitu dengan adanya perijinan di tingkat kecamatan atau IUMK. Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa UMKM yang memiliki IUMK adalah sebesar 14,39 persen baik usaha mikro maupun usaha kecil dan menengah.

**Tabel 5. Persentase Status Usaha Berdasarkan Kriteria Usaha**

<b>Status Usaha</b>	<b>Mikro</b>	<b>Kecil</b>	<b>Menengah</b>	<b>Total</b>
1. PT	2.20	0.20	0.00	2.40
2. Koperasi	3.20	0.20	0.10	3.50
3. Persero	0.20	0.00	0.00	0.20
4. Yayasan	1.30	0.00	0.00	1.30
5. CV	3.20	0.40	0.00	3.60
6. Firma	0.10	0.00	0.00	0.10
7. UD	5.19	0.40	0.00	5.59
8. IUMKM	14.19	0.10	0.10	14.39
9. Perorangan/Belum ada legalitas	68.43	0.50	0.00	68.93
<b>Total</b>	<b>98.00</b>	<b>1.80</b>	<b>0.20</b>	<b>100.00</b>

## Struktur Usaha Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Pemilik

Tingkat pendidikan pemilik atau ketua Koperasi pada survey K-UMKM Jatim perlu dicermati guna melihat kualitas sumberdaya manusia yang tentunya menjadi salah satu kontributor dalam keberhasilan suatu usaha. Berdasarkan tingkat pendidikan pemilik kelompok usaha dan ketua Koperasi dari K-UMKM Jawa Timur dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok, yaitu mereka yang tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP/MTs, tamat SMU/SMK/MA, Tamat D I/D II/D III, tamat Sarjana dan tamat pascasarjana.

**Tabel 6. Persentase K-UMKM Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Pemilik**

Pendidikan Pemilik Usaha	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat Diploma	Sarjana	Pascasarjana	Total
1. Laki-laki	0.8	4.4	5.7	25.9	2.4	15.2	2.0	56.3
2. Perempuan	1.0	3.6	4.6	19.6	2.6	11.3	1.0	43.7
<b>Total</b>	<b>1.8</b>	<b>8.0</b>	<b>10.3</b>	<b>45.5</b>	<b>5.0</b>	<b>26.5</b>	<b>3.0</b>	<b>100.0</b>

Tabel 6 memperlihatkan bahwa pemilik usaha dan ketua koperasi didominasi oleh yang berpendidikan Tamat SLTA dengan persentase sebesar 45,5 persen dan umumnya berjenis kelamin laki-laki, dengan persentase sebesar 25,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 19,6 persen berjenis kelamin perempuan. Persentase terbesar kedua yakni pemilik usaha yang berpendidikan tamat Sarjana atau lebih dengan persentase sebesar 26,5 persen, dan umumnya juga masih didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 15,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 11,3 persen berjenis kelamin perempuan. Sedangkan persentase terendah yakni pemilik yang berpendidikan tidak tamat SD dengan persentase sebesar 1,8 persen, dan umumnya berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 0,8 persen, sedangkan pengusaha yang berjenis kelamin perempuan sebesar 1 persen.



## Struktur Usaha Menurut Jenis Kelamin Pemilik dan Lapangan Usaha


Sejauh ini menurut pengalaman klasifikasi lapangan usaha UMKM cenderung mempengaruhi gender pemilik usaha. Hasil Survei K-UMKM 2022 tercatat 43,7 persen pengelola perusahaan/usaha UMKM berjenis kelamin perempuan sedangkan 56,3 persen usaha berjenis kelamin laki-laki. Untuk pemilik usaha perempuan, mendominasi di dua lapangan usaha yaitu Perdagangan Eceran sebesar 16,8 persen dan Penyedia Akomodasi Makan dan Minum sebesar 12,6 persen. Untuk pemilik usaha laki-laki, mendominasi di dua lapangan usaha yaitu Penyedia Akomodasi Makan dan Minum sebesar 13 persen dan Perdagangan Eceran sebesar 11 persen.

**Tabel 7. Persentase Lapangan Usaha Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Pemilik UMKM**

<b>Klasifikasi Lapangan Usaha</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
[A] Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4.7	0.8	5.5
[B] Pertambangan, Peggalian	0.1	0.0	0.1
[C] Industri Pengolahan	5.0	6.3	11.3
[D] Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang	0.2	0.3	0.5
[E] Pengadaan Listrik, Pengelolaan Sampah & Daur Ulang	0.4	0.3	0.7
[F] Konstruksi	2.0	0.7	2.7
[G] Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Motor	16.8	11.0	27.8
[H] Pengangkutan & Pergudangan	0.5	0.9	1.4
[I] Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	12.6	13.0	25.6
[J] Informasi Dan Komunikasi	1.2	0.1	1.3
[K] Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	1.5	0.5	2.0
[L] Real Estate	0.3	0.3	0.6
[M,N] Jasa Perusahaan	0.8	0.4	1.2
[P] Pendidikan	1.0	1.4	2.4
[Q] Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0.6	1.2	1.8
[R,S] Aktivitas Jasa Lainnya	8.7	6.5	15.2
<b>Total</b>	<b>56.3</b>	<b>43.7</b>	<b>100.0</b>

## Profil Pemilik UMKM Berdasarkan Usia

Setidaknya ada 4 (empat) generasi yang menjalani usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu generasi *Baby Boomers* yaitu generasi yang lahir pada rentang tahun kurang dari tahun 1960, Generasi “X” yaitu generasi yang lahir antara tahun 1961 – 1980, Generasi “Y” atau generasi *millennial* yaitu generasi yang lahir di tahun 1981 – 1994, dan Generasi “Z” yaitu generasi yang lahir pada tahun 1995 – 2010.




Gambar 3. Persentase Pemilik Usaha Berdasarkan Generasi

Terlihat dari gambar 4 pemilik K-UMKM didominasi oleh generasi *Baby Boomers* sebesar 32 persen, Generasi “X” sebesar 27 persen, Generasi “Y” sebesar 22 persen dan Generasi “Z” sebesar 19 persen.

## Struktur Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu kontributor penting dalam sebuah pengembangan usaha. Selain itu tenaga kerja juga merupakan salah satu faktor produksi yang tentunya menentukan kualitas dari produk atau jasa yang dihasilkan. Kualitas dan kuantitas serta besaran upah gaji per tenaga kerja sangat menentukan kinerja K-UMKM. Seperti diketahui bahwa masing-masing lapangan usaha mempunyai pola struktur tenaga kerja yang berbeda antara lapangan usaha satu dengan yang lainnya sesuai dengan produk yang dihasilkan.

Fenomena ini disebabkan oleh sifat dan kompleksitas proses produksi di masing-masing lapangan usaha yang berbeda antara satu dengan lainnya. Jumlah tenaga kerja juga menentukan produktivitas usaha, terutama untuk jenis usaha yang membutuhkan keahlian dan pendidikan yang bersifat khusus atau spesifik, sehingga kemampuan unit usaha dalam meningkatkan produksi juga tergantung jumlah tenaga kerja dan besaran upah yang diterima. Berikut adalah grafik persentase K-UMKM menurut jumlah tenaga kerja berdasarkan Hasil Survei K-UMKM tahun 2022 :




Gambar 4. Persentase UMKM Menurut Jumlah Tenaga Kerja

Berdasarkan gambar 5 terlihat bahwa mayoritas K-UMKM memiliki tenaga kerja sebanyak 1 orang tenaga kerja saja atau pengelola pribadi yaitu pemilik usaha itu sendiri yang bekerja dalam menjalankan usahanya dengan persentase sebesar 66,78 persen, sedangkan 23,18 persen K-UMKM memiliki tenaga kerja 2-4 orang tenaga kerja, 8,84 persen memiliki 5-19 orang tenaga kerja dan sisanya 1,2 persen memiliki tenaga kerja lebih dari sama dengan 20 orang tenaga kerja.

### Wilayah Pemasaran

Jangkauan produk UMKM, salah satu indikatornya adalah wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran suatu usaha mengindikasikan kondisi usaha tersebut khususnya luasan jangkauan hasil produksi.. Pada survey ini, wilayah pemasaran dikategorikan kedalam 4 (empat) wilayah yaitu (1) lokal merupakan wilayah pemasaran produk usaha di lokal kabupaten/kota, (2) regional dalam provinsi merupakan wilayah pemasaran produk usaha antar kabupaten/kota dalam provinsi, dan (3) regional antar provinsi merupakan wilayah pemasaran produk usaha antar provinsi.




Gambar 5. Persentase Wilayah Pemasaran K-UMKM

Gambar 6, memperlihatkan K-UMKM di wilayah Jawa Timur mayoritas memiliki wilayah pemasaran lokal dengan persentase sebesar 80 persen, selanjutnya 11 persen memiliki wilayah pemasaran regional antar kabupaten/kota dalam provinsi, 9 persen memiliki wilayah pemasaran regional antar provinsi, sedangkan dari total keseluruhan responden K-UMKM, hanya 2,3 persen saja yang melakukan ekspor ke luar negeri.

### **Penggunaan Internet bagi UMKM**

Saat ini masyarakat sudah memasuki era digitalisasi, sehingga masyarakat harus bersifat adaptif dengan berbagai macam media sosial melalui internet. Tidak terkecuali para pelaku K-UMKM, untuk memperluas pasar digital, tentunya K-UMKM harus tanggap dalam menghadapi perubahan dan transformasi digital sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Berdasarkan hasil survey K-UMKM Jatim 2022 (lihat gambar 7), terdapat peningkatan yang signifikan terhadap penggunaan internet oleh UMKM. Hasil Survei Ekonomi 2016, menunjukkan bahwa hanya 11% UMKM yang menggunakan internet dalam menjalankan usahanya. Jumlah tersebut meningkat, berdasarkan hasil survey K-UMKM Jatim 2022 mengalami peningkatan menjadi 44 persen, hal ini menunjukkan animo K-UMKM dalam melakukan transformasi digital sudah cukup baik, walaupun angka tersebut tentunya masih bisa ditingkatkan



Gambar 6. Persentase Penggunaan Internet K-UMKM

### **Perkembangan Output/ Nilai Produksi K-UMKM Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022**

Salah satu perluasan lapangan kerja dan peningkatan serta kemudahan layanan ekonomi kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan kegiatan usaha dalam bentuk Koperasi dan UMKM selain itu K-UMKM juga dapat berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Namun muncul berbagai macam permasalahan yang dihadapi baik masalah internal maupun eksternal yang meliputi aspek usaha terutama keterkaitan dengan permodalan dan pemasaran.

Namun demikian jika seluruh unit usaha Koperasi dan UMKM mendapatkan kesempatan dan pembinaan yang intensif oleh berbagai instansi terkait, kemungkinan peranan Koperasi dan UMKM akan jauh lebih optimal, karena unit usaha ini disinyalir mampu bertahan saat terjadi krisis ekonomi maupun dampak melemahnya ekonomi global bahkan

masih mampu bertahan pada masa pandemi yang dihadapi saat ini. Informasi mengenai omzet K-UMKM dapat digunakan baik sebagai indikator untuk melihat skala usaha dan kinerja usahanya, juga sebagai analisis gambaran perkembangan usaha K-UMKM di Jawa Timur. Semakin besar omset suatu K-UMKM, makin besar pula skala dan kinerja usaha K-UMKM tersebut untuk bisa naik kelas.


**Tabel 8. Perkembangan Rata-Rata Omset K-UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2022**

Klasifikasi Lapangan Usaha	Rata-rata	Rata-rata	Rata-rata
	Omset Tahun 2020 (Juta Rp)	Omset Tahun 2021 (Juta Rp)	Omset Tahun 2022 (Juta Rp)*
[A] Pertanian, Kehutanan & Perikanan	186.98	215.24	241.07
[B] Pertambangan, Penggalian	120.00	120.00	120.00
[C] Industri Pengolahan	233.25	247.27	253.05
[D] Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang	113.16	110.28	106.28
[E] Pengadaan Listrik, Pengelolaan Sampah & Daur Ulang	58.86	69.14	72.64
[F] Konstruksi	650.48	655.67	789.54
[G] Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Motor	181.41	208.86	226.02
[H] Pengangkutan & Pergudangan	179.71	313.00	312.75
[I] Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	194.74	218.59	234.58
[J] Informasi Dan Komunikasi	49.15	50.69	77.46
[K] Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	3,624.95	4,631.08	4,693.68
[L] Real Estate	14.17	46.83	304.17
[M,N] Jasa Perusahaan	219.75	209.58	184.17
[P] Pendidikan	229.93	261.09	267.47
[Q] Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	774.00	868.10	911.99
[R,S] Aktivitas Jasa Lainnya	482.49	494.23	496.09
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>326.43</b>	<b>369.76</b>	<b>388.36</b>

*Keterangan : \* nilai estimasi*

Dengan melihat Tabel 8, nampak bahwa pada Tahun 2022, nilai omset K-UMKM pada tahun 2022 di hamper semua lapangan usaha mengalami kenaikan yang bervariasi. Hal ini sebagai dampak dari mulainya pergerakan roda perekonomian setelah mengalami hantaman masa pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, sehingga menurunkan

tingkat mobilitas masyarakat serta penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan persentase dari rata-rata omset yang tertinggi dihasilkan oleh lapangan usaha aktivitas keuangan dan asuransi dengan rata-rata nilai omset sebesar 4,693 milyar Rupiah atau sebesar 50,5 persen dari total nilai omset K-UMKM se Jawa Timur, sedangkan Kesehatan dan aktivitas sosial menduduki peringkat kedua dengan persentase sebesar 9,8 persen dari total nilai omset K-UMKM se Jawa Timur dengan rata-rata nilai omset sebesar 911,9 juta Rupiah. Sedangkan omset yang terendah adalah di kategori lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu rata-rata nilai omset sebesar 72,6 juta Rupiah atau sebesar 0,78 persen dari total nilai produksi K-UMKM di Jawa Timur, secara detail persentase omset K-UMKM dapat dilihat pada gambar 8.




Gambar 7. Persentase Sebaran Total Omset Koperasi dan UMKM di Jawa Timur menurut Lapangan Usaha Tahun 2022



## Kendala-Kendala Yang Dihadapi Koperasi dan UMKM

Beberapa K-UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil survey 42,46 persen K-UMKM menyatakan mengalami kesulitan. Kesulitan yang paling dominan adalah sepi nya pembeli karena pandemi dengan persentase sebesar 28,7 persen. Kemudian kesulitan kedua adalah pemasaran sebesar 21,16 persen, selanjutnya pemodalannya sebanyak 12,75 persen meliputi keterbatasan modal usaha, jaminan dalam peminjaman kredit modal, bunga terlalu tinggi untuk kredit modal, kemudian kesulitan bahan baku sebesar 8,99 persen meliputi bahan baku terbatas (langka), harga bahan baku meningkat, pengiriman bahan baku sering terganggu dan bahan baku sulit didapat karena impor, untuk kendala yang lain persentase dibawah 10%. Modal dan pasar memiliki peran penting dalam kelancaran usaha, dan pada umumnya modal dan pasar, terutama modal menjadi kunci utama bagi pengembangan perusahaan/usaha khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil.



Gambar 8. Persentase Kesulitan yang dihadapi K-UMKM Jawa Timur 2022

### **Bimbingan, Pelatihan dan Penyuluhan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.**

Peningkatan nilai tambah K-UMKM sejauh ini bisa menggambarkan peningkatan kinerja perekonomian Jawa Timur, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tentunya bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah serta instansi lain telah berupaya untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM dalam segala aspek baik dalam hal kelembagaan, produksi, permodalan, maupun pemasarannya. Berdasar pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian kewenangan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur, dimana usaha mikro menjadi kewenangan dari Kabupaten/ Kota sedangkan usaha kecil menjadi kewenangan Provinsi. Dengan pembagian tugas ini diharapkan K-UMKM di segala lini mendapatkan kemudahan dan kesempatan untuk pelayanan yang lebih baik dari Pemerintah khususnya dalam pembinaan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil survei bahwa sekitar 77,92 persen K-UMKM di Jawa Timur belum mendapat pembinaan dari pemerintah, terbanyak adalah mereka yang berusaha di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan motor dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. hal ini disebabkan kedua lapangan usaha tersebut memiliki jumlah usaha yang cukup besar dibandingkan lapangan usaha lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sinergi dengan berbagai pihak khususnya Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka ikut membina dan memajukan K-UMKM di Jawa Timur.

Beberapa instansi yang melakukan pembinaan adalah dari kementerian K-UMKM, Dinas K-UMKM pemprov Jatim, Dinas K-UMKM Kabupaten/Kota, Bank BUMN, OPD terkait seperti dinas perindustrian, dinas pariwisata, dinas Pendidikan, dinas pertanian, dinas tenaga kerja serta beberapa instansi swasta namun Sebagian besar pendampingan yang dilakukan sebatas pelatihan dan tambahan pengetahuan.

Terkait bahan baku diberikan kemudahan akses mendapatkan bahan baku dari industri yang lebih besar, permodalan diberikan bantuan modal seperti saat pandemi baik dalam bentuk pinjaman, mesin maupun dalam bentuk bantuan tunai. Beberapa mengikuti pameran untuk perluasan pasar, juga ada pelatihan *digital marketing* yang pernah diikuti.

## DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang  
Perkoperasian

\_\_\_\_\_, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang  
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,  
dan Menengah

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2014. Pedoman Praktis Penghitungan Produk  
Domestik Bruto Kabupaten/ Kota Tata Cara Penghitungan menurut Penggunaan.  
Jakarta: Direktorat Neraca Pengeluaran BPS RI

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2018. Analisis Hasil SE2016-Lanjutan Potensi  
Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Jawa Timur. Surabaya: Bidang  
Nerwilis BPS Jatim

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2019. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi  
Jawa Timur Kabupaten/ Kota menurut Lapangan Usaha. Surabaya: Bidang Nerwilis  
BPS Jatim

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur. 2020. Hasil Perhitungan  
Nilai Tambah Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Sidoarjo.

# LAMPIRAN

## Foto Dokumentasi Kabupaten Bangkalan



Foto Dokumentasi Kabupaten Sampang





Foto Dokumentasi Kota Blitar






Foto Dokumentasi Kota Probolinggo



Foto Dokumentasi Kota Pasuruan




Foto Dokumentasi Kota Madiun




Foto Dokumentasi Kota Mojokerto





Foto Dokumentasi Sosialisasi





## Surveyor LPPM UBAYA Sasar 4 UMKM, Pendataan Perhitungan Nilai Tambah Bruto Di Sampang



SAMPANG, Target hukum.com – Hari kedua Surveyor dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Surabaya (UBAYA) mengunjungi 4 Pelaku Usaha di Sampang Madura Jawa Timur minggu 20/11

4 Pelaku usaha dari berbagai sektor yang dikunjungi Surveyor yang berbeda dari sebelumnya itu Hardy Basuki Owner Rumah Cantik Trampil, Sriama Sanggar Ateh Malan keduanya Pelaku Usaha Bidang Seni, Nurhasanah Owner RM Al Ghazali yang dikenal dengan kuliner Kaldu Sumsu serta Heru Susanto Pelaku Usaha Pengelola Yayasan Banyuwani Bidang Pendidikan

Sedangkan Surveyor yang melakukan Pendataan Perhitungan Nilai Tambah Bruto bagi Koperasi dan UMKM Program dari LPPM UBAYA yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi Provinsi Jatim ini yakni Intan Rohmatul Fitriyah dan Elvina Cresentia Ham keduanya Mahasiswi Semester V UBAYA Fakultas Ilmu Ekonomi

Ikut mendampingi kedua Mahasiswi ke lokasi sasaran Tim Pendamping Pengembangan Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro (TP2BKUM) Diskopindag Wilayah Kecamatan Sampang

Menurut Intan Rohmatul Fitriyah, Timnya ada 9 orang untuk melakukan pendataan khusus di Kabupaten Sampang

"Ada 114 responden yang menjadi target dan terbagi dalam 16 sektor," ujarnya

Sementara Elvina Cresentia Ham kepada reporter Target hukum mengungkapkan Program oleh LPPM UBAYA dan Dinas Koperasi Provinsi meliputi 9 Kabupaten/Kota dengan target capaian 1000 responden dari 16 sektor

Dijelaskan tujuan dari kegiatan ini untuk Penggalan data kepada responden baik Koperasi maupun UMKM pada Kegiatan Perhitungan Nilai Tambah Bruto Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sampang tahun 2022

Diungkap oleh Elvina Cresentia Ham, Program tersebut Menyajikan data Perhitungan Nilai Tambah Bruto bagi Koperasi dan UMKM dari 9 Kabupaten/Kota

Selain itu Menyajikan data maupun Profil dari Pemilik Koperasi dan UMKM serta Menyajikan data dan permasalahan dari Koperasi maupun UMKM tersebut

















